



PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG DINAS PENDIDIKAN

Jalan Soekarno Hatta Telp.(0771) – 25171 Fax. (0771)-25171

Web: www.disdik-tanjungpinang.web.id Email: info@disdik-tanjungpinang.web.id

Tanjungpinang - 29113- Provinsi Kepulauan Riau

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TANJUNGPINANG NOMOR : 0164 / KPTS / DISDIK / 2015

TENTANG PERSETUJUAN IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL SEKOLAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TANJUNGPINANG

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Hasil Studi Kelayakan Pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri 15 Kota Tanjungpinang dapat diberikan Izin Operasional;
- b. Bahwa izin pendirian dan operasional tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Bahwa persetujuan izin pendirian dan operasional sebagai mana dimaksud pada poin a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2337);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 59),

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Kota Tanjungpinang (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2010 Nomor 9);
9. Hasil Verifikasi Tim Pengawas SMP Kota Tanjungpinang;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- Kesatu : Memberi izin penyelenggaraan pendidikan kepada :
- | | |
|--------------|--|
| Nama Sekolah | : Sekolah Menengah Pertama Negeri 15 Tanjungpinang |
| Alamat | : Jalan Borobudur |
| Kelurahan | : Kampung Baru |
| Kecamatan | : Tanjungpinang Barat |
| Kota | : Tanjungpinang |
- Kedua : 1. Mentaati peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah khususnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang penyelenggaraan sekolah negeri);
2. Mentaati peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah khususnya Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau tentang penyelenggaraan sekolah negeri;
3. Mentaati peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah khususnya Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang tentang penyelenggaraan sekolah negeri;
4. Mentaati petunjuk teknis dari Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang tentang penyelenggaraan sekolah negeri;

5. Meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan tuntutan kurikulum yang berlaku;
6. Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang setiap bulannya;
7. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pemberian persetujuan ini, akan diadakan peninjauan/perbaikan sebagaimana mestinya.

Ketiga : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tanjungpinang
pada tanggal : 07 Juli 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA TANJUNGPINANG



Tembusan keputusan ini dikirimkan Kepada Yth :

1. Walikota Tanjungpinang
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau
3. Arsip